

PERUBAHAN KEDUA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 15/HK.03.1/3404/2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan pelantikan jabatan administrator di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sleman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 15/HK.03.1/3404/2021 diatur tentang :

Menetapkan perubahan kedua Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sleman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021
- Lampiran 1 halaman